



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : AIRLANGGA HARTARTO |
| Jabatan | : Ketua Umum Partai Golongan Karya |
| Alamat Kantor | : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. |
| NPAG | : 3174070260351001 |
| | |
| 2. Nama | : LODEWIJK F. PAULUS |
| Jabatan | : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya |
| Alamat Kantor | : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. |
| NPAG | : 3175040260920057 |

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 24 Mei 2019
JAM	: 00.02 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya dan calon anggota DPR

1. PASKALIS KOSSAY, SPD
2. YAKOBUS JAGONG, STP
Keduanya adalah Calon DPR dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Propinsi Papua.
3. DEERD TABUNI, SE. MSI Calon Anggota DPRP Papua dari Partai Golkar
4. Franklin Markus Numberi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2.
5. Paliki Towolom, Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2
6. Dr. Samuel Tabuni Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2
7. Hj. Jumhariati, SH Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 1 Jayapura Selatan.
8. Derek Pigai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal memberi kuasa kepada :

- 1). Muhammad Sattu Pali, SH. MH
- 2). Robi Anugrah Marpaung, SH. MH
- 3). Brodus, SH
- 4). Daniel Tonapa Masiku, SH
- 5). DR. Fachri Bahmid, SH. MH

- 6) Vinsensius H. Ranteallo, SH. MH
- 7). Daniel Febrian Karunia Herpas, SH.
- 8). Ahmad Suherman, SH
90. Mukmin, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Jo. Berita Acara;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, sebelum pukul 24.00 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

4.1. PROVINSI PAPUA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI.

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	399011		
2.	Partai Gerindra	221282		

3.	PDIP	368618		
4.	Partai Golkar	286762	603761	316999
5.	Partai Nasdem	787753		
6	Partai Garuda	25443		
7	Partai Berkarya	52143		
8	PKS	80318		
9	Perindo	89035		
10	PPP	45435		
11	PSI	75349		
12	PAN	443393		
13	Partai Hanura	89401		
14	P. Demokrat	313485		
15	PBB	15840		
16	PKPI	21600		

4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (Calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.4.4. DAPIL PROPINSI PAPUA

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Paskalis Kossay, S.Pd, MM	66947	216.946	149999
2	Trivena Tinal	110.000		
3	Elion Numberi	58718		
4	Sahmud Basri Ngabalin	5132		...
5	Adolof Siburian	2986		...
6	Tutik Koesminin	1822		
7	Azis Samual	9939		
8	Rudy Jundani	1399		
9	Dra. Hulda Ida Imbiri	4692		
10	Yakobus Jagong, STP	3258	170268	167000

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak.167.000 suara adalah tidak benar.*
2. *Bahwa terjadi pengurangan suara di Jayawijaya seharusnya Caleg DPR Partai Golkar Nomor Urut 1 kehilangan suara sebanyak 80.000 suara hilang ditingkat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, sedangkan ditingkat Pleno KPU Kabupaten Mimika kehilangan 50.000 suara, Lanny Jaya 20.000.*
3. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain dari Partai Amanat Nasional di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah tidak benar.*

4.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROPINSI PAPUA DAPIL 6.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	33450	89934	56484
2.	Partai Nasdem	95783	0	95783
3.	Partai Demokrat	30631	30631	0
4.	PDIP	50604	0	50604
5.	Dst			

4.1.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA DAPIL 6.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEERD TABUNI, SE.MSI	33450	89934	56484
2.				
3.				
4.				
5.	Dst			

4.1.6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

4.1.4.4. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 2 DPRD KAB. KEPULAUAN YAPEN.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Bahwa Pemohon hingga saat ini belum mendapatkan Formulir Model DB dan hanya mendapatkan dua Form Model DA.1 dengan perolehan suara yang berbeda sebagai berikut :

DA.1 (Versi Pertama)

Form. DA.1 yang dibuat sesuai dengan Formulir Model C.1 dengan perolehan suara sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	STEVEN AREBO	337	337	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	36	36	0
3	YULANCE ILONA RAWYAI	96	96	0
4	MARTHINUS KAYAI	4	4	0
5	CASPER SAMAI	3	3	0
6	SUSANA E.M NUSSI	0	0	0

DA.1 (Versi Kedua)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	28	28	0
1.	STEVEN AREBO	1381	337	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	0	36	36
3	YULANCE ILONA RAWAYAI	0	96	96
4	MARTHINUS KAYAI	0	4	4
5	CASPER SAMAI	0	3	4
6	SUSANA E.M NUSSI	0	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Angkaisera sebanyak 36 sedangkan perolehan suara Steven Arebo yang semua mendapat suara sebanyak 337 suara, menggelembung menjadi 1381 suara.
2. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak diinternal Partai akhirnya kalah selisih suara dari Caleg Partai Golkar lainnya yaitu atas nama Steven Arebo.

Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Yamakukat sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Golongan Karya	9	9	0
1.	STEVEN AREBO	13	13	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	69	69	0
3	YULANCE ILONA RAWAYAI	21	21	0
4	MARTHINUS KAYAI	0	0	0
5	CASPER SAMAI	42	42	0
6	SUSANA E.M NUSSI	19	19	0

Sedangkan Perolehan suara untuk Distrik ANOTAUREI berdasarkan Form. DA.1 sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Golongan Karya	73	73	0
1.	STEVEN AREBO	29	29	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	1019	1019	0
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	84	84	0
4	MARTHINUS KAYAI	113	113	0
5	CASPER SAMAI	5	5	0
6	SUSANA E.M NUSSI	6	6	0

Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) Distrik yang masuk Daerah Pemilihan 2 DPRD Kab. Kepulauan Yapen tersebut yaitu Distrik Anotauri, Distrik Angkaisera dan Distrik Yamakukat adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Anotauri
		Angkaisera	Yamakukat	
	Partai Golongan Karya	28	9	73
1.	STEVEN AREBO	13	29	337
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	36	1019	69
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	21	84	96
4	MARTHINUS KAYAI	0	113	4
5	CASPER SAMAI	42	5	3
6	SUSANA E.M NUSSI	19	6	0

4.1.4.5. KABUPATEN LANNY JAYA

4.1.4.2.4. DAPIL 2 (DUA)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2.

Bahwa berdasarkan perolehan suara di seluruh TPS dalam dapil 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya adalah sebanyak 3960 suara tetapi dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten ternyata suara Pemohon berubah menjadi 3086.

Adapun persandingan dalam Form. DB.1 hasil Pleno Rekapitulasi Kabupaten Lanny adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	3086	3960	874
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

3. Bahwa dalam Form. DB1 KPU perolehan suara Pemohon berkurang antara lain :
 - a. Distrik Gelok Beam sebanyak 592 suara.
 - b. Distrik Gamelia Pemohon kehilangan suara sebanyak 202 suara.
 - c. Distrik Kolawa Pemohon kehilangan suara sebanyak 80 suara

Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Gelok Beam sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	<i>Dr. Sem Tabuni</i>	3086	3678	592
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0

6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Gamelia sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	0	202	202
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Kolawa sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	0	80	80
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

Berdasarkan perolehan suara dalam DA.1 pada ketiga distrik tersebut diatas, Pemohon (Caleg Nomor Urut 1 Dr. Sem Tabuni) mendapatkan suara sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Distrik Kolaw a
		Distrik Gelok Beam	Distrik Gamelia	
1	Dr. Sem Tabuni	3678	202	80
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

4.1.4.6. KOTA JAYAPURA

4.1.4.6.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA JAYAPURA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 2

No .	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara Menurut DA-1
1.	EVANGLIS AYOMI	704
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1443
3.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1168
4.	YULI RAHMAN, S.H.	2413
5.	NICOLAS I.A JOUWE.	480
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	703
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	1240
8.	Dr. SYAMSIR HUSEN, SE., M.Si.	544
9.	KORLIN LAEHE.	1306
10.	NURDIN THALIB, Amd, Ak.	697

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan rekap kelurahan dan Kampung dapil Pemohon (7 Kelurahan dan 1 kampung) atau sesuai dengan data C1 dengan C1 Plano, perolehan suara No. Urut 2 atas nama ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H. adalah sebesar 1021 suara, No. urut 7 atas nama OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos adalah sebesar 416 suara dan Pemohon adalah sebesar 1326 suara;
2. Bahwa perubahan jumlah perolehan suara terjadi pada perhitungan suara pada tingkat distrik sebagaimana tabel diatas. Pemohon sudah mengajukan

- keberatan atas hasil rekap PPD dan Pleno KPU Jayapura, namun tidak ditanggapi oleh PPD dan KPU Jayapura sehingga saksi dari Partai GOLKAR jugamenandatangani hasil rekapitulasi PPD dan KPU Jayapura;
3. Bahwa perubahan perolehan suara masing-masing caleg dari Partai GOLKAR tersebut adalah terjadi dengan cara menambahkan dan mengurangi perolehan suara masing-masing caleg Partai GOLKAR dengan jumlah sebagaimana tabel diatas. Penambahan dan Pengurangan suara yang demikian mengakibatkan terjadinya pengurangan suara yang sangat signifikan Pemohon yaitu dari 1326 suara (nomor 2 terbanyak) menjadi 1168 suara (nomor 5 terbanyak);
 4. Bahwa apabila tidak ada penambahan dan pengurangan suara, maka Partai GOLKAR seharusnya memperoleh 2 kursi pada dapil 2 (distrik Jayapura Utara) yaitu caleg nomor urut 4 dan nomor urut 3 (Pemohon), dimana pemohon seharusnya mendapat kursi ke 7 pada dapil 2 (distrik Jayapura Utara);
 5. Bahwa atas pengaduan Pemohon ke Panwas Distrik JAYAPURA UTARA dan BAWASLU Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya menolak rekap DA-1 dan menghitung ulang C1 Plano namun tidak dilaksanakan oleh KPU JAYAPURA;
 6. Bahwa perubahan sebagaimana angka 3 diatas, mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak lolos sebagai CALEG Partai GOLKAR dari DAPIL 2 (Jayapura Utara) pada Kota JAYAPURA.

4.1.4.6.2.DAPIL 1 JAYAPURA SELATAN

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa di Kota Jayapura Dapil I Jayapura Selatan terdapat selisih perolehan suara antara hasil rekapitulasi Pemohon Partai Golkar dengan PDIP sebagaimana hasil rekapitulasi Termohon untuk pengisian Anggota DPRD Kota Jayapuraantara hasil rekapitulasi di Tingkat Distrik (DA-1) dengan hasil rekapitulasi di Tingkat Kabupaten (DB) yang akan Pemohon uraikan sebagaimana berikut :

No.	PARTY	Perolehan Suara		Pengelembungan
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP	8.304	5.725	2.579
2.	Partai Golkar	6.508	6.508	

4. Bahwa terjadinya pengelembungan perolehan suara PDIP di Dapil 1 Jayapura Selatan sebanyak 2.579 suara menyebabkan bertambahnya 1 (satu) kursi di Kota Jayapura Dapil I Jayapura Selatan dan berkurangnya 1 (satu) kursi untuk Pemohon Partai Golkar.
5. Bahwa berdasarkan uraian, uraian tersebut diatas, terbukti bahwa perolehan suara Partai PDIP diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dan patut untuk dibatalkan Mahkamah.

4.1.4.7. KABUPATEN DOGIYAI

4.1.4.7.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOGIYAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DOGIYAI

4.1.4.7.2. KABUPATEN DOGIYAI DAPIL 1 (SATU) DISTRIK KAMUU UTARA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOGIYAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DOGIYAI

No.	PARTY GOLKAR	Perolehan Suara	PDI PERJUANGAN	Perolehan Suara
1.	YOHANA GOO	1066	NAFTALI KEIYA, SE.	1848
2.	DEREK PIGAI	24	LAORENSIUS GOO, S.Sos	1727
3.	MARCELUS AGAPA	0	YANI BOBBY	30
4.	HABAKUK PIGAI	0	YULIANUS GANE	0
5.	ELISABET PIGOME	0	PILEMON PIGAI	12
6.	YULIANUS AGAPA	0	PAULINA GOO	1075
7.	ANASTASYA PETEGE	0	BERNADETA GOO	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

6. Bahwa perolehan suara NAFTALI KEIYA, SE., Caleg Nomor urut 1 dari PDI Perjuangan yang awalnya 814 sesuai dengan DA-1 Plano dan Perolehan Suara DEREK PIGAI Caleg Nomor urut 2 dari Partai GOLKAR adalah 1054;

7. Bahwa perubahan suara pemohon terjadi ketika hasil rekapitan ditingkat PPD dikirim ke KPU DOGIYAI, berkas mana diminta oleh **NAFTALI KEIYA, SE.**, Caleg Nomor urut 1 dari PDI Perjuangan dari KPU DOGIYAI dan diganti menjadi sebagaimana tabel berikut:

No.	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara	PDI PERJUANGAN	Perolehan Suara
1.	YOHANA GOO	1066	NAFTALI KEIYA, SE.	814
2.	DEREK PIGAI	1054	LAORENSIUS GOO, S.Sos	1727
3.	MARCELUS AGAPA	0	YANI BOBBY	30
4.	HABAKUK PIGAI	0	YULIANUS GANE	0
5.	ELISABETPIGOME	0	PILEMON PIGAI	12
6.	YULIANUS AGAPA	0	PAULINA GOO	1075
7.	ANASTASYA PETEGE	0	BERNADETA GOO	0

8. Bahwa tindakan tersebut mengurangi suara pemohon yang semula 1054 dipindahkans sebanyak 1030 suara kepada **NAFTALI KEIYA, SE.**, Caleg Nomor urut 1 dari PDI Perjuangan , sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi tinggal 24 dan Perolehan Suara**NAFTALI KEIYA, SE.** Menjadi 1848 suara;
9. Bahwa perubahan perolehan suara tersebut telah diadukan kepada bawaslu kabupaten DOGIYAI dan merekomendasikan pada pokoknya “supaya KPU DOGIYAI melakukan pembedulan/normalisasi terhadap sertifikat hasil rekapitan perolehan suara tingkat distrik KAMU UTARA DA1 dan Sertifikat hasil perolehan suara tingkat kabupaten DOGIYAI atas nama **DEREK PIGAI** Caleg Partai **GOLKAR** Nomor Urut 2”. Namun tidak dilaksanakan oleh KPU DOGIYAI;
10. Bahwa perubahan sebagaimana angka 3 diatas dan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu DOGIYAI oleh KPU DOGIYAI telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak lolos sebagai CALEG Partai **GOLKAR** dari DAPIL 1 (KAMU Utara) pada Kabupaten DOGIYAI.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertangga 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Propinsi Papua ; dan untuk pemilihan Anggota DPRD Papua sepanjang di Daerah Pemilihan 6, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ; dan Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya, sepanjang Daerah pemilihan 1 Jayapura

Selatan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura, sepanjang pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan 2 (dua) DPRD Kota Jayapura, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Kabupaten Dogiyai dst.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA.

3.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	399011		
2.	Partai Gerindra	221282		
3.	PDIP	368618		
4.	Partai Golkar	286762	603761	316999
5.	Partai Nasdem	787753		
6.	Partai Garuda	25443		
7.	Partai Berkarya	52143		
8.	PKS	80318		
9.	Perindo	89035		
10.	PPP	45435		
11.	PSI	75349		
12.	PAN	443393		
13.	Partai Hanura	89401		
14.	P. Demokrat	313485		
15.	PBB	15840		
16.	PKPI	21600		

8.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Paskalis Kossay, S.Pd, MM	66947	216.946	149999
2	Trivena Tinal	110.000		
3	Elion Numberi	58718		
4	Sahmud Basri Ngabalin	5132		...
5	Adolof Siburian	2986		...
6	Tutik Koesminin	1822		
7	Azis Samual	9939		
8	Rudy Jundani	1399		
9	Dra. Hulda Ida Imbiri	4692		
10	Yakobus Jagong, STP	3258	170268	167000

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

4.1.1. KEPULAUAN YAPEN.

Adapun Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Anotasi
		Angka isera	Yamaku kat	
	Partai Golongan Karya	28	9	73
1.	STEVEN AREBO	13	29	337
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	36	1019	69
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	21	84	96
4	MARTHINUS KAYAI	0	113	4
5	CASPER SAMAI	42	5	3
6	SUSANA E.M NUSSI	19	6	0

4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA.

Adapun Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Distrik Kolaw a
		Distrik Gelok Beam	Distrik Gamelia	
1	Dr. Sem Tabuni	3678	202	80
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

4.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA CALON ANGGOTA DPRD KOTA JAYAPURA.

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

1. DAPIL 2 (JAYAPURA UTARA):

No.	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara yang benar
1.	EVANGLIS AYOMI	565
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1021
3.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1326
4.	YULI RAHMAN, S.H.	2733
5.	NICOLAS I.A JOUWE.	426
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	496
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	416
8.	Dr. SYAMSIR HUSEN, SE., M.Si.	457
9.	KORLIN LAEHE.	591
10.	NURDIN THALIB, Amd, Ak.	654

Sehingga CALEG Nomor Urut 3 dapil II Distrik Jayapura Utara atas nama Sdr. PALIKI TOWOLOM, SE., lolos sebagai Caleg kursi ke 5 DPRD KOTA JAYAPURA dari PARTAI GOLKAR.

2. DAPIL 1 JAYAPURA SELATAN

No.	PARPOL	Perolehan Suara yang benar
1.	PDIP	5.725
2.	Partai Golkar	6.508

4.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA CALON ANGGOTA DPRD Kabupaten DOGIYAI.

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No.	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara	PDI PERJUANGAN	Perolehan Suara
1.	YOHANA GOO	1066	NAFTALI KEIYA, SE.	814
2.	DEREK PIGAI	1054	LAORENSIUS GOO, S.Sos	1727
3.	MARCELUS AGAPA	0	YANI BOBBY	30
4.	HABAKUK PIGAI	0	YULIANUS GANE	0
5.	ELISABETPIGOME	0	PILEMON PIGAI	12
6.	YULIANUS AGAPA	0	PAULINA GOO	1075
7.	ANASTASYA PETEGE	0	BERNADETA GOO	0

Sehingga CALEG Nomor Urut 2 dapil I Distrik KAMU Utara atas nama Sdr. DEREK PIGAI., lolos sebagai Caleg kursi ke 7 DPRD KABUPATEN DOGIYAI dari PARTAI GOLKAR.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon




MUHAMMAD SATTU PALI, SH. MH



ROBI ANUGRAH MARPAUNG, SH. MH



BRODUS, SH



DANIEL TONAPA MASIKU, SH



DR. FACHRI BAHMID, SH. MH



DANIEL FEBRAIAN KARUNIA HERPAS, SH



VINSENSIUS RANTEALLO, SH. MH

AHMAD SUHERMAN, SH



MUKMIN, SH

DAPIL PROVINSI PAPUA
Caleg No. Urut 3
ELION NUMBERI, S,Th

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Bukti P - 01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;**
2. Bahwa dalam Obyek Sengketa a quo, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 58.718 Suara tersebar di 29 (Dua Puluh Sembilan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dengan jumlah suara sah sebanyak 3.334.398 dari jumlah DPT sebanyak 1.538.187 pemilih. **Bukti P - 02 : Model DC1-DPR Daerah Pemilihan Papua ;**
3. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;
 - a. Kabupaten Tolikara;
 - b. Kota Jayapura;
 - c. Kabupaten Lanny Jaya;
 - d. Kabupaten Yahukimo;
 - e. Kabupaten Asmat;
 - f. Kabupaten Paniai;
 - g. Kabupaten Nabire.
 - h. Kabupaten Intan Jaya;
 - i. Kabupaten Mimika;
 - j. Kabupaten Puncak;

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut ;

A. Pelanggaran Untuk Kabupaten Tolikara

4. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terungkap secara terang benderang bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua, tidak terlaksana pemilihan umum untuk Calon Anggota DPR RI. Pemilihan dilakukan dengan sistem noken hanya untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara. Selain itu tidak pernah dilakukan pleno rekapitulasi tingkat distrik sehingga perolehan suara yang direkap secara berjenjang dari tingkat Distrik, Kabupaten, Provinsi dan Pusat harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.
5. Bahwa fakta tidak adanya pemilihan dan pleno rekapitulasi tingkat distrik, terungkap dari bukti pernyataan Kepala-Kepala Distrik di 24 (Dua Puluh Empat) Distrik dari 46 Distrik di Kabupaten Tolikara; (**Bukti P- 03 s/d P - 27 : Surat Pernyataan Kepala-Kepala Distrik Kabupaten Tolikara**).
6. Bahwa selain itu, pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara, terjadi kejadian luar biasa dimana pada saat Ketua KPU Tolikara membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, salah satu Caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya masuk dalam forum rapat pleno dengan membawa 3 (tiga) kotak suara tersegel yaitu kotak suara DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI. **Bukti P - 28 : Berita Koran Protes Hasil Pemilu, Benny Bawa Kotak Surat Tersegel Saat Pleno Tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019 dan Bukti P - 29 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor: 115/TBPL/LP/LP/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.**
7. Bahwa 3 (tiga) kotak suara tersegel tersebut merupakan sampel dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik yang sengaja dibawa dari Tolikara ke Jayapura seminggu setelah pemilihan, untuk dilaporkan dalam forum pleno provinsi dengan tujuan untuk menunjukkan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada pemilihan di Kabupaten Tolikara untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI.
8. Bahwa kotak suara tersebut berasal dari Distrik Kanggime yang diambil oleh salah satu tokoh masyarakat sekitar tanggal 29 April 2019 untuk dilaporkan ke Bawaslu Tolikara. Namun karena khawatir Bawaslu Tolikara tidak menindaklanjuti temuan pelanggaran tersebut, kotak-kotak suara itu akhirnya dibawa ke Jayapura dan diserahkan/dilaporkan oleh Sdr. Benny Kogoya dalam pleno Tingkat Provinsi Papua.
9. Bahwa selain fakta tidak adanya pemilihan sebagaimana diuraikan di atas, fakta tidak adanya pleno rekapitulasi tingkat distrik untuk seluruh jenjang pemilihan baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI, juga terungkap

dari pernyataan terbuka Ketua KPU Tolikara saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung. Pada saat saksi-saksi menyampaikan protes mengenai insiden 3 (tiga) kotak suara tersegel yang dibawa Sdr. Benny Kogoya dalam forum pleno propinsi, Ketua KPU Tolikara secara spontan dan terbuka mengatakan bahwa kondisi yang terjadi di Tolikara setelah tanggal pencoblosan, dimana PPD-PPD lari ke kabupaten lain sehingga KPU Tolikara kesulitan untuk mengontrol tahapan rekapitulasi tingkat distrik.

B. Pelanggaran di Kota Jayapura, Lanny Jaya, Paniai, Nabire, Mimika, Yahukimo, Asmat, Puncak, Intan Jaya,

10. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Papua secara tegas telah mengeluarkan Rekomendasi penolakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat provinsi. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut; **(Bukti P- 30, s/d P - 38 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dan Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura)**

11. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;